



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

*Legal Protection Of Consumers That Invest For Illicit (Illegal) Corporation In
Indonesia (Legal Study Of Judicial Decisions Number : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

BAYU ABDILLAH
NIM : 150710101309

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

*Legal Protection Of Consumers That Invest For Illicit (Illegal) Corporation In
Indonesia (Legal Study Of Judicial Decisions Number : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

BAYU ABDILLAH
NIM : 150710101309

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Saya selalu melihat orang yang saya kagumi dan bilang “Kalau mereka bisa melakukannya, maka saya juga bisa” dan hal tersebut membuat saya mencoba lebih keras. Saya mau orang lain melihat saya dan tidak menyerah dengan impiannya”¹

(Lee Chae-rin)



¹ CL – 2NE1

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T., penulis mempersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan saya sayangi Bapak Fajar Imam dan Ibu Tatik suwarni yang telah menjadi motivator terbaik dan tidak ada hentinya menyemati dan mensupport saya untuk tetap semangat mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih atas doa serta kasih sayang tiada hentinya, terimakasih atas kerja keras membimbing saya dan kesabaran yang tiada habisnya. Kasih sayang Bapak Ibu tak akan pernah tergantikan;
2. Seluruh guru mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas Jember yang telah tulus dan sabar membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan;
3. Almamater Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

**Legal Protection Of Consumers That Invest For Illicit Corporation In
Indonesia**

(Legal Study of judicial decisions number : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**BAYU ABDILLAH
NIM : 150710101309**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 OKTOBER 2019**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 198503142015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)**

*Legal Protection Of Consumers That Invest For Illicit Corporation In
Indonesia
(Legal Study of judicial decisions number : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*

Oleh:


BAYU ABDILLAH
15071010139

Dosen Pembimbing Utama



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 198503142015042001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 12

Bulan : NOVEMBER

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001


Sekretaris,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP. 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


(.....)

Ayu Citra Satyaningtyas S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 198503142015042001


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Abdillah

Nim : 150710101309

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL (ILLEGAL) DI INDONESIA**
(Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019) adalah hasil karya sendiri,
kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi
manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan
dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sikap sebenarnya tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 November 2019

Yang menyatakan,



BAYU ABDILLAH
NIM. 150710101309

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH S.W.T., yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hokum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:


1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, M.H., M.Hum, selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik yang membangun maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H, selaku Sekertaris Penguji yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II,

dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sangat sabar dalam memberikan bimbingan kepada saya;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu secara teknis maupun administratif selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Teman-teman dan Sahabat Yuni Eka Putri Haryanti, Pradita Putri Rachmawati, Belva Vidaloka Chrisari, Rilis Alifiani Maikawati, Jihan Amal Sholeha, M. Rifqi Bagas, Syaifur Rizal, beserta teman-teman kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis yang tidak dapat disebut satu-persatu, terimakasih atas dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan yang tiada henti-hentinya selama ini;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta Hidayah-Nya atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Jember, 12 November 2019



Penulis

RINGKASAN

Koperasi ialah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti badan hukum lainnya, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan atas prinsip Koperasi, maka koperasi sebagai badan usaha yang merupakan ciri khas dan jati diri koperasi. Sejak pertama kali diperkenalkannya prinsip koperasi pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Dalam perkembangan zaman, banyak koperasi melakukan kegiatan usahanya melalui penghimpunan dana nasabah dengan keuntungan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah. Seiring berjalannya waktu koperasi menjadi badan usaha yang mampu menopang taraf hidup masyarakat dengan cara menjadi anggota koperasi.

Perkoperasian di Indonesia bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya yang dilakukan oleh koperasi telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur kegiatan usaha perkoperasian di Indonesia, salah satu contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri berdiri pada Tahun 2015, dan mengantongi izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk usaha koperasi. Namun Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri telah menyalahi beberapa aturan dalam usaha dan telah melakukan berbagai pelanggaran izin usaha dan telah melakukan penghimpunan dana masyarakat yang menyalahi aturan. KSP Pandawa Mandiri Group melanggar aturan koperasi yang mana Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat secara illegal atau melakukan kegiatan Investasi illegal berkedok Koperasi. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah melakukan investasi di Koperasi Ilegal (Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group)? 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata terhadap konsumen yang berinvestasi dalam koperasi ilegal (Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group) ? 3) Apakah *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan kasus pada putusan nomor : 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019 telah sesuai prinsip keadilan bagi investor?. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu : Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum yang digunakan secara deduktif yaituanalisa yang dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju hal yang bersifat khusus.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai koperasi, pengertian koperasi, asas dan tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, dan tujuan dan fungsi koperasi di Indonesia. Kedua, mengenai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengawas koperasi, kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ketiga, mengenai landasan perlindungan konsumen, pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, badan perlindungan konsumen. Keempat, mengenai penanaman modal, pengertian penanaman modal, pengertian investor.

Hasil dari penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, bagaimana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengatasi maraknya Investasi yang mengatasnamakan koperasi dan perlindungan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku badan pengawas jasa keuangan di Indonesia, pemberian sanksi terhadap pelaku investasi tersebut dan memberi jalan bagaimana memperoleh hak dan kewajiban bagi para investor yang dananya telah masuk kedalam pelaku investor tersebut. Kedua, pertanggung jawaban perdata setelah adanya putusan pailit yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memasukkan harta Nuryanto kedalam harta pailit yang selanjutnya harta pailit tersebut akan dibagikan dan menutupi kerugian yang dilakukan oleh Salman Nuryanto. Ketiga, putusan tersebut memiliki asas keadilan bagi para investor yang telah menaruh dananya pada Salman Nuryanto.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu, pertama Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, terhadap perlindungan konsumen ternyata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dalam kasus tersebut penghimpunan dana yang dilakukan diluar dari neraca keuangan KSP Pandawa Mandiri Group, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hanya bertugas mengawasi jalannya KSP Pandawa Mandiri Group dan menyerahkan kasus tersebut kepada OJK dikarenakan OJK adalah badan pengawas di jasa keuangan dan sekaligus melindungi konsumen di sektor jasa keuangan yang berada di Indonesia. Kedua, Pertanggung jawaban yang diterapkan demi melindungi perlindungan konsumen yang telah berinvestasi dalam KSP Pandawa Mandiri Group, Kurator dari KSP Pandawa Mandiri Group dan Salman Nuryanto akhirnya menyatakan harta pailit tidak bisa dijadikan sita negara dikarenakan dana tersebut hasil dari penghimpunan dana ilegal yang dilakukan Salman Nuryanto maka dana tersebut berhak dikembalikan kepada para kreditornya. Untuk mengembalikan asset tersebut maka kurator menyatakan pailit terhadap Salman Nuryanto dan menolak putusan Kejaksaan Negeri Depok. Kurator menyita 209 aset milik Salman Nuryanto dan dikembalikan kepada kreditor. Ketiga, Berdasarkan *Ratio Decidendi* hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 telah benar dengan menyatakan pailit terhadap KSP Pandawa Mandiri Group, dan membenarkan putusan pidana yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Depok untuk sita umum, dan menyatakan harta atau asset milik Salman Nuryanto akan dimsukkan sebagai Boedel Pailit yang selanjutnya akan diberikan kepada para kreditor dikarenakan Boedel Pailit tersebut didapatkan dari hasil penghimpunan dana ilegal. .

DAFTAR ISI


Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Skunder.....	7
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hukum Koperasi.....	9

2.1.1	Pengertian Koperasi.....	9
2.1.2	Asas Dan Tujuan Koperasi.....	10
2.1.3	Jenis-Jenis Koperasi.....	11
2.1.4	Tujuan Dan Fungsi Koperasi Di Indonesia.....	13
2.2	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Sebagai Pengawas Koperasi.....	14
2.2.1	Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.....	14
2.2.2	Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.....	15
2.3	Landasan Perlindungan Konsumen.....	16
2.3.1	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
2.3.2	Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	19
2.3.3	Badan Perlindungan Konsumen.....	23
2.4	Penanaman Modal (Investasi).....	24
2.4.1	Pengertian Penanaman Modal.....	24
2.4.2	Pengertian Investor.....	24
BAB III	PEMBAHASAN.....	25
3.1	Perlindungan Terhadap Korban Yang Telah Berinvestasi Pada Koperasi Ilegal.....	25
3.1.1	Perlindungan Oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.....	25
3.1.2	Perlindungan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Selaku Badan Pengawas Di Bidang Keuangan...	30
3.2	Pertanggung Jawaban Perdata Setelah Pailit.....	41
3.2.1	Penyitaan Terhadap Barang Debitor Pailit Dan Menjadikannya Boedel Pailit.....	41
3.2.2	Pengembalian Dana Yang Telah Masuk Dalammasuk Dalam Pandawa Mandiri Group Kepada Kreditor.....	42

3.3	Ratio Recidendi (Dasar Pertimbangan Hakim) Hakim Dalam Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.....	47
3.3.1	Putusan Yang Telah Ditetapkan Telah Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Bagi Investor.....	47
BAB IV	PENUTUP.....	53
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3
K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Pekara Perdata khusus kepalitan
KSP Pandawa Mandiri Group dan Salman Nuryanto,
menolak putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Depok.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi ialah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Seperti badan hukum lainnya, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya pada masyarakat. Koperasi ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan atas prinsip Koperasi, maka koperasi sebagai badan usaha yang merupakan ciri khas dan jati diri koperasi. Sejak pertama kali diperkenalkannya prinsip koperasi pada masyarakat Indonesia, badan usaha koperasi telah mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Dalam perkembangan zaman, banyak koperasi melakukan kegiatan usahanya melalui penghimpunan dana nasabah dengan keuntungan yang diberikan oleh koperasi kepada nasabah. Seiring berjalannya waktu koperasi menjadi badan usaha yang mampu menopang taraf hidup masyarakat dengan cara menjadi anggota koperasi.

Koperasi juga memberikan banyak pelayanan yang memuaskan untuk mensejahterakan anggotanya dengan usaha Koperasi Simpan Pinjam yaitu menjalankan uang nasabah atau anggota dengan bunga cicilan yang sangat rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk menikmati itu semua masyarakat harus mendaftarkan dirinya ke dalam koperasi tersebut dan menjadi anggota koperasi. Koperasi juga memberikan promosi keunggulan koperasi mereka untuk memperbanyak anggota untuk turut serta dalam kegiatan koperasi tersebut. Biasanya koperasi memberikan iming-iming dengan keunggulannya masing-

masing entah itu dari bunga yang mereka dapat dan bunga cicilan yang rendah. Koperasi yang diminati kalangan masyarakat saat ini adalah kopersai simpan pinjam. Keuntungan menjadi anggota koperasi simpan pinjam ialah seorang anggota mendapatkan pinjaman berupa uang atau dana dengan cara kredit.

Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia PNomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Pinjam Oleh Koperasi dijelaskan bahwa koperasi simpan pinjam adalah :

“Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam”

Perkoperasian di Indonesia bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya yang dilakukan oleh koperasi telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur kegiatan usaha perkoperasian di Indonesia, salah satu contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri berdiri pada Tahun 2015, dan mengantongi izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk usaha koperasi. Namun Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group sendiri telah menyalahi beberapa aturan dalam usaha dan telah melakukan berbagai pelanggaran izin usaha dan telah melakukan penghimpunan dana masyarakat yang menyalahi aturan. KSP Pandawa Mandiri Group melanggar aturan koperasi yang mana Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat secara illegal atau melakukan kegiatan Investasi illegal berkedok Koperasi.

Dalam praktiknya Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group tidak memiliki izin atas usaha penghimpunan dana masyarakat atau investasi, karena Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Group tidak memiliki izin usaha yang harus memiliki izin dari OJK. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group sendiri menggunakan atau menyalahgunakan izin koperasi dalam melakukan kegiatan invesatasi illegal. Jadi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri group menggunakan nama Koperasi Pandawa Mandiri Group untuk melakukan kegiatan Invesatasi Illegal.

Para investor sendiri diiming-imingi oleh Nuryanto pemilik Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group dengan bunga yang didapat sangat besar. Pandawa Mandiri Group memberikan tingkatan kelas atau leader mulai dari Diamond, Gold, hingga Silver. Nuryanto melakukan investasi tersebut dibantu oleh beberapa anak buah yang bertugas sebagai admin. Admin pertama dan kedua merupakan pembuat Administrasi yang bernama Subandi dan Taryo, Kemudian Madamin adalah leader besar, yang dimaksud leader besar sendiri adalah yang mencari para investor yang ada.² Dana yang dihimpundari para investor kemudian diserahkan kepada Nuryanto. Leader yang berhasil menarik investor mendapatkan *fee* atau bonus sebesar 20 persen sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan para nasabah mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen per bulan dari dana yang disetor ke Pandawa Mandiri Group.

Akan tetapi dalam praktiknya, para pedagang ini membayar bunga 20 persen perbulan dari para investor itu kepada para pedagang kecil menengah di pasar Jabodetabek. Para pedagang ini membayar bunga 20 persen per bulan dari dana yang dipinjamnya itu. Terkait uang itu yang dia pinjamkan kembali ke UKM_UKM dengan bunga 20 persen dan dana tersebut macet dikarenakan dana-dana tersebut dipakai sendiri oleh Nuryanto. Karena pedagan mengalami kemacetan, mengakibatkan Nuryanto tidak dapat memberikan keuntungan serta modal seperti yang dijanjikan kepada para nasabahnya. Penyidik telah menyita sejumlah bidang tanah di beberapa lokasi, berikut 6 unit mobil dan rekening senilai Rp.250 Miliar dari Nuryanto. Selain Nuryanto menetapkan 3 tersangka yang berperan sebagai leader dan admin.

Setelah Nuryanto dinyatakan terdakwa dengan Vonis 15 Tahun penjara dan denda Rp. 200 Miliar. Untuk mengembalikan asset-asset para nasabah akhirnya peradilan dilanjutkan dengan mengajukan Pailit terhadap Nuryanto. Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap nasabah koperasi ilegal tersebut lebih lanjut sebagai kajian dalam skripsi dengan Judul **“PERLINDUNGAN**

² <https://m.detik.com/news/berita/d-3427319/selain-nuryanto-leader-dan-2-admin-pandawa-group-jadi-tersangka>. diakses pada Senin, 20 Februari 2017/17:36WIB.

HUKUM TERHADAP NASABAH YANG BERINVESTASI DALAM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA (studi putusan nomor : 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah melakukan investasi di Koperasi Ilegal (Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group)?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban perdata terhadap konsumen yang berinvestasi dalam koperasi ilegal (Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group) ?
3. Apakah *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan kasus pada putusan nomor : 3K/Pdt.Sus-Pailit/2019 telah sesuai prinsip keadilan bagi investor?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk dapat memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan khususnya terkait dengan kekuatan sertipikat hak milik tanah pengganti sebagai alat bukti autentik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas, yaitu:

- 1 Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah melakukan investasi di Koperasi Ilegal
- 2 Mengetahui bentuk pertanggung jawaban perdata terhadap konsumen yang berinvestasi dalam koperasi ilegal
- 3 Mengetahui dan memahami ratio decidendi dalam Putusan Nomor 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi kreditor

1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidak dapat terlepas dari sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan baik secara teoritis maupun empiris sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan rasional. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.³

Menggunakan metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu ciri khas untuk mengungkap sebuah kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁴ Didalam skripsi ini terdapat beberapa

³ Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Edisi Ketiga)*. Cet.3. Jember: Jember University Press. hlm 21

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 7.

aspek dalam metode penelitian yang dipergunakan untuk menganalisis isu hukum yang sedang dibahas, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini,⁶ dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Berinvestasi Dalam Koperasi Ilegal (Ilegal) Di Indonesia (Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁷
- b. Pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup. hlm. 35

⁶ *Ibid*, hlm. 29

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 110

konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁸ Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.⁹ Kedua pendekatan tersebut diatas, digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Berinvestasi Dalam Koperasi Ilegal (Ilegal) Di Indonesia (Studi Putusan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekret eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi. Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

⁸ M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama Yogyakarta Genta Publishing, hlm. 47

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 138.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 48

¹¹ *Ibid*, hlm. 49

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan menengah
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2009. Dalam Pokok Perkara Pengembalian Harta Pailit KSP Pandawa Mandiri Group dan Salman Nuryanto kepada Kreditor.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.¹²

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait kekuatan sertipikat hak milik tanah pengganti sebagai alat bukti autentik tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu¹³:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu huk

¹² *Ibid*, hlm. 183

¹³ *Ibid*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum yang dimaksud Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anngotanya.

“Kata koperasi berasal dari kata Bahasa latin Cooperation yang berarti kerja sama atau bekerja sama. Di tanah air kita kata koperasi di dalam kehidupan dan di dalam Bahasa sehari-hari sudah dikenal sebagai usaha kerja sama di lapangan ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi anggota-anggotanya.”^{14,}

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pengertian Koperasi dari berbagai sumber :

1. C.R Ray, dalam bukunya *Cooperation at Home and Abred*, tahun 1908, memberikan definisi sebagai berikut:¹⁵
“An Associatio for the purposes of joint trading, originating among the weak and conducted always in an unselfish spirit on such term that all who prepared to assume the duties of membership shara in its reward in proportion to the degres in which they make us of their association.”
2. G. Mladenatz dalam bukunya *Histoire des Doctrines Cooperative*, Tahun 1933, menulis :¹⁶
“ Co-operatives antar prises are associations of persons small producers of consumer who have come together voluntary to achieves some comme purpose by areciprocl exochange of service through a collective economic enterprise working at their comme risk and with resources to waich all member contribute.”

¹⁴ Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1983/1984, hlm.2.

¹⁵ Sudarsono, Edilius, *Koperasi Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, 2005, hlm.6

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6

3. Prof. Paul Hubert, dalam bukunya *The Co-operative movement and some of its Problems*, tahun 1952, yang lebih banyak memberikan uraian penjelasan daripada definisi, sebagai berikut :¹⁷
“*Co-Operation is economic system with a social content. It's idealisme penetrates its economic and its social elements. The economic ideals affect the bussines enterprises, its methods and operations. The socials ideals have a direct bearing on the associations of persons comparing the society, particularly as they affect the membership and personal relation.*”
4. Publikasi ILO (International Labour Organization) berjudul : “*Co-operative Administration and Management*” 1960. Koperasi didefinisikan sebagai berikut :¹⁸
“*A Co-operative is association of person, usually of limited. Economic and throught the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contributions to the capital required and accepting a fair share of the Risks and benefits of the risks and benefits of the undertaking.*”

Terjemahan bebasnya sebagai berikut : Koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang, umumnya yang ekonominya lemah, yang secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam bidang perkoperasian dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis, di mana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul risiko dan turut mengecap keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut ibangan yang adil.

2.1.2 Asas dan Tujuan Koperasi

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong. Dengan ini timbul soal, apakah koperasi dengan azasnya kekeluargaan dan gotong-royongan itu tidak berarti bahwa koperasi harus meninggalkan sifat dan syarat-syarat sebagai badan ekonomi, sehingga kehilangan efisiennya.

Koperasi di Indonesia harus berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia, yakni sifat-sifat kemanusiaan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan, kekeluargaan, yang bhineka tunggal ika.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 7

¹⁸ *Ibid*,

Azas gotong-royong berarti bahwa pada koperasi terdapat ke insyafan dan kesadaran adanya semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari usahanya tanpa mengingat akan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil usahanya masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karyanya.

Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran akan budi luhur dan keikhlasan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.¹⁹

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, menjelaskan bahwa : “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan tentang tujuan koperasi, bahwa : “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.”

2.1.3 Jenis-jenis Koperasi

1. Berdasarkan Bidang Usaha

Jenis koperasi dilihat dari bidang usahanya di Indonesia di bagi menjadi 4 bagian yaitu :²⁰

- a. Koperasi Konsumsi: Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.
- b. Koperasi Produksi: Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan baku menjadi barang atau barang setengah jadi.

¹⁹ H. M. N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, 1995, 199.

²⁰ Sri Zuhartati, *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Vol. 25 No 3, 2010. Hlm. 5

- c. Koperasi Pemasaran: Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
 - d. Koperasi Kredit: Koperasi kredit atau Koperasi simpan-pinjam adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal.
2. Berdasarkan Jenis Komoditi
- Jenis koperasi dilihat dari jenis komoditi di Indonesia di bagi menjadi 4 bagian yaitu :²¹
- a. Koperasi Pertambangan :
koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
 - b. Koperasi Pertanian dan Peternakan:
koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi pertanian biasanya meliputi hal hal sebagai berikut :
 - a) Mengusahakan bibit, semprotan dan peralatan pertanian
 - b) Mengolah hasil pertanian.
 - c) Memasarkan hasil atau hasil olahan komoditi pertanian.
 - d) Menyediakan modal bagi para petani
 - e) Mengembangkan keterampilan tertentu
 - c. Koperasi Industri dan Kerajinan: Koperasi Industri atau Kerajinan adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industry atau kerajinan tertentu.
 - d. Koperasi Jasa-Jasa; Koperasi Jasa-Jasa hamper sama dengan Koperasi Industri. Bedanya adalah bahwa Koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkn kegiatan jasa tertentu.

²¹ Ibid, hlm.6

3. Berdasarkan Jenis Anggota

Jenis koperasi dilihat dari jenis anggotanya di Indonesia di bagi menjadi 4 bagian yaitu :²²

- a. Koperasi Karyawan (KOPKAR)
- b. Koperasi Pedagang Besar (KOPPAS)
- c. Koperasi Angkatan Darat (PRIMKOPAD)
- d. Koperasi Mahasiswa (KOPMA)
- e. Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN)
- f. Koperasi Peranserta Wanita (KOPERWAN)
- g. Koperasi Pramuka (KOPRAM)

4. Berdasarkan Daerah Kerja

Jenis koperasi dilihat dari daerah kerja di Indonesia di bagi menjadi 4 bagian yaitu :²³

- a. Koperasi Primer: Koperasi Primer adalah Koperas yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi Sekunder: Koperasi sekunder atau Pusat Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan Koperasi-koperasi Primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa Koperasi Primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu.
- c. Koperasi Tertier : Koperasi tertier atau Induk Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan Koperasi-koperasi Sekunder, yang berkedudukan di ibukota negara. Fungsi Koperasi tertier biasanya sebagai ujung tombak Koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya, dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan Gerakan Koperasi.

Pada penjelasan diatas dapat dikatakan koperasi di Indonesia mempunyai jenis-jenis koperasi sesuai dengan kegunaan dan perkumpulan dan tujuan koperasi itu didirikan.

²² *Ibid*, Hlm. 7

²³ *Ibid*

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Koperasi di Indonesia

Tujuan dan Fungsi Koperasi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dimana koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal ini tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawas para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu:

- 1) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya
- 2) Mempertinggi kualitas kehidupan manusia
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat
- 4) Mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menentukan tujuan koperasi menurut ketentuan pasal ini yaitu :

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi sendiri didirikan bukan untuk mencari laba tapi bagaimana koperasi tersebut dapat berkembang dan dapat berguna bagi para anggotanya. Memberdayakan masyarakat agar ikut bergabung dalam anggota koperasi dan membantu usaha yang tengah berkembang dalam suatu daerah tersebut agar usaha yang berjalan dapat berkembang dengan adanya koperasi tersebut.

2.2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengawas Koperasi

2.2.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Tugas dan Fungsi Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan menengah telah ditetapkan dalam pasal 552, 553, dan 554 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara yaitu : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:²⁴

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
5. Penyelenggara fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membantu pemerintah dalam mengawasi koperasi-koperasi di Indonesia, membantu pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, menetapkan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, dan sebagai penyelenggara fungsi dan teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah.

2.2.2 Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah terdapat beberapa Deputi yaitu Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengembangan SDM, dan Deputi Bidang Pengawasan.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah memiliki rincian tugas :²⁵

1. Koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
2. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan;

²⁴ www.depkop.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses pada Minggu, 24 Maret 2019, 8.23 WIB

²⁵ www.depkop.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses pada Minggu, 24 Maret 2019, 8.23 WIB.

3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan;
4. Memimpin dan memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan;
5. Memimpin dan mengadakan rapat, seminar, lokakarya dan pertemuan dinas lainnya dalam pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri dan melaksanakan tugas Deputy Bidang Pengawasan melaporkan dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Deputy bidang pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki tugas membantu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyiapkan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

2.3 Landasan Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pada pengertian undang-undang diatas Konsumen manakah yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen sedangkan pengertian konsumen terbagi dalam tiga bagian, yaitu terdiri atas :

- a. Konsumen dalam arti Umum : yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain untuk

- memperdagangkan (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha; dan
- c. Konsumen Akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pengertian Konsumen diatas jelaslah Konsumen yang dimaksud yaitu konsumen akhir yaitu dengan unsur yang sama “Tidak untuk diperdagangkan”. Orang dimaksudkan undang-undang ini merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atau manusia. Hukum Perlindungan Konsumen dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur ditempat umum. Hukum Perlindungan Konsumen dibuat juga untuk mencegah Pelaku Usaha yang mengarah ke penipuan atau praktik tertentu yang tidak adil dan memperoleh keuntungan atas persaingan dan juga memberikan perlindungan terhadap mereka yang memiliki kelemahan dan tidak dapat menjaga diri mereka. Hukum Perlindungan Konsumen adalah salah satu peraturan pemerintah yang bertujuan melindungi keresahan konsumen.²⁶

Pelaku Usaha yang dimaksud diatas terdapat pada Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin melakukan kegiatan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum harus mengikuti aturan yang dibuat dan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Setiap badan

²⁶ M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit Akademia, 2012, 10.

usaha yang didirikan wajib memberikan pelayanan yang baik dan menjadikan setiap konsumen merasa puas atas pelayanan yang mereka sediakan.

Tujuan Perlindungan Konsumen sendiri terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa :

Pelindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Uraian diatas dapat dijadikan 3 bagian utama yaitu :²⁷

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya;
- b. Menciptakan system perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d); dan
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).

Perlindungan konsumen yang dijamin undang-undang ini adalah, adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “Benih hidup dalam Rahim ibu sampai dengan pemakaman, dan segala kebutuhan diantara keduanya.” Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta

²⁷ Az. Nasution, (Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 – L.N 1999 No.42*), Vol. 32, No 2, 2002. Hlm. 4

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negative pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan perkara sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta-bendanya, kesehatan/keselamatan tubuh atau keamanan/kehilangan jiwa konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen. Perlu diingat bahwa sebelum ada Undang-Undang ini, “Konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar”, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya Undang-Undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Konsumen, yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban sebagai konsumen dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menjelaskan ;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK juga mengatur hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, yakni tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha antara lain:²⁸

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:²⁹

²⁸ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.49

²⁹ *Ibid*, hlm.50

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
5. Badan dan/atau jasa tersebut tersedia.
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
10. Menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan lengkap.
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :³⁰

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Hak dan kewajiban sebagai Konsumen :³¹

1. Hak atas pendidikan konsumen, artinya hak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai konsumen yang penuh informasi dalam kehidupan mereka. Kebodohan konsumen, khususnya konsumen di pedesaan, berperan pada eksploitasi terhadap diri mereka. Mereka harus mengetahui hak mereka dan mereka harus menggunakan hak itu. Hanya dengan penggunaan hak tersebut perlindungan konsumen yang sejati dapat berhasil.
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas praktik bisnis yang tidak adil, praktik bisnis yang mengekang, atau eksploitasi konsumen yang berlebihan. Ini berarti hak ganti rugi atas praktik perdagangan yang tidak adil dan eksploitasi curang terhadap konsumen. Hak ini meliputi mendapatkan penyelesaian yang adil atas penderitaan konsumen yang

³⁰ *Ibid*, Hlm.50

³¹ M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Op.Cit.* hlm.30

sebenarnya. Konsumen harus mengajukan complain atas penderitaan yang sebenarnya. Dalam banyak kesempatan nilai tuntutan nya terlalu kecil, tetapi mempunyai dampak yang mungkin sangat besar pada masyarakat. Mereka juga dapat meminta bantuan dari lembaga konsumen ketika mencari ganti rugi atas berbagai penderitaan mereka.

3. Hak untuk didengar dan diyakinkan bahwa kepentingan konsumen akan diterima berdasarkan pertimbangan pihak-pihak pada forum yang layak. Hak ini juga meliputi hak untuk diwakili dalam berbagai bentuk forum yang dibentuk untuk kepentingan kesejahteraan konsumen. Konsumen dapat membentuk organisasi konsumen yang tidak terkait politik dan tidak komersial untuk memberikan wakil ke berbagai komite yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga lain yang berkaitan dengan konsumen.
4. Hak untuk terjamin mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan harga yang bersaing, sebisa mungkin. Berarti hak untuk dijamin, jika mungkin akses ke berbagai barang dan jasa dalam harga yang bersaing. Dalam kasus monopoli, ini artinya hak mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dengan harga yang adil. Ini juga mencakup hak dasar terhadap barang dan jasa. Ini karena tidak adanya pembatasan hak dari minoritas untuk memilih dapat diartikan sebagai penolakan terhadap mayoritas terhadap kerja sama yang adil. Hak ini baik untuk dilakukan dalam pasar persaingan, yakni ketika berbagai barang tersedia dengan harga yang bersaing.
5. Hak mendapatkan informasi tentang mutu dan jumlah barang dan jasa sehingga dapat terlindungi dari praktik bisnis yang tidak adil. Berarti hak untuk diberi informasi tentang mutu, kuantitas, potensi, kemurnian, standard dan harga barang sehingga mampu melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil.
6. Hak mendapat perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda. Berarti hak untuk dilindungi dari pemasaran barang dan jasa, yang berbahaya bagi kehidupan dan harta benda.

Kewajiban konsumen ialah membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur yang tertera atau pemanfaatan suatu barang dan jasa, demi keamanan konsumen dalam memilih barang atau jasa, keselamatan konsumen, dan dapat beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian suatu barang dan jasa. Membayar sesuai nilai dan jaminan barang maupun jasa yang telah disepakati baik dari konsumen maupun penyedia layanan jasa dan pembelian barang. Konsumen juga memiliki hak untuk menyuarkan keluhan tentang pembelian barang yang akan dibeli ataupun jasa yang digunakan, apakah layanan jasa dan barang tersebut layak dibeli atau dipergunakan. Konsumen juga berhak

mendapatkan ganti rugi sesuai apa yang sudah diperjanjikan awal sebelum membeli barang atau menggunakan jasa tersebut.

2.3.3 Badan Perlindungan Konsumen

Pada pasal 33 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa :

“Badan perlindungan konsumen nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.”

Dalam pengertian tersebut pemerintah membentuk perlindungan konsumen agar badan tersebut mengawasi dan memantau kerugian-kerugian konsumen, dan badan perlindungan konsumen juga melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut tentang konsumen apakah jasa atau barang tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Badan Perlindungan Konsumen juga menerima setiap pengaduan terhadap barang atau jasa yang telah digunakan bagi konsumen jika barang atau jasa tersebut mengakibatkan kerugian pada konsumen. Dalam perlindungan Konsumen di sector jasa keuangan pemerintah mendirikan suatu badan yang mengawasi sector jasa keuangan yang ada di Indonesia. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³²

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu melindungi masyarakat dan konsumen dalam sektor keuangan, seperti bank, non-bank dan jasa keuangan lainnya. OJK juga menerima pengaduan konsumen di sektor keuangan jika lembaga jasa keuangan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. OJK juga berhak mengawasi jasa keuangan yang menyalahi aturan sebelum diadakan penyelidikan lebih lanjut oleh OJK.

³² Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret*, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017) hal. 85

2.4 Penanaman Modal (Investasi)

2.4.1 Pengertian Penanaman Modal (Investasi)

Pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu :

“Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”

Penanaman Modal atau investasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, asset tak bergerak, hak katas kekayaan intelektual maupun keahlian.

Menurut Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relative panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.³³

Investasi dipergunakan untuk menambah suatu nilai atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu orang untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian. Jadi seseorang menanamkan modalnya untuk mendapatkan suatu hasil atau nilai tambah atas modal yang ia tanamkan pada suatu jasa keuangan guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk dipergunakan di masa yang akan datang.

2.4.2 Pengertian Penanam Modal (Investor)

Pada pasal 1 butir 1 Undang-undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengertian penanam modal yaitu :

“Perseorangan modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”

Penanam modal atau investor dapat dikatakan perseorangan maupun badan hukum yang menaruh dananya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi perseorangan maupun badan hukum.

³³ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, Nomor 2, 2012, Hal.340

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah berinvestasi di KSP Pandawa Mandiri Group, terhadap perlindungan konsumen ternyata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan dalam kasus tersebut penghimpunan dana yang dilakukan diluar dari neraca keuangan KSP Pandawa Mandiri Group, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah hanya bertugas mengawasi jalannya KSP Pandawa Mandiri Group dan menyerahkan kasus tersebut kepada OJK dikarenakan OJK adalah badan pengawas di jasa keuangan dan sekaligus melindungi konsumen di sektor jasa keuangan yang berada di Indonesia.
2. Pertanggung jawaban yang diterapkan demi melindungi perlindungan konsumen yang telah berinvestasi dalam KSP Pandawa Mandiri Group, Kurator dari KSP Pandawa Mandiri Group dan Salman Nuryanto akhirnya menyatakan harta pailit tidak bisa dijadikan sita negara dikarenakan dana tersebut hasil dari penghimpunan dana illegal yang dilakukan Salman Nuryanto maka dana tersebut berhak dikembalikan kepada para kreditornya. Untuk mengembalikan asset tersebut maka kurator menyatakan pailit terhadap Salman Nuryanto dan menolak putusan Kejaksaan Negeri Depok. Kurator menyita 209 aset milik Salman Nuryanto dan dikembalikan kepada kreditor.
3. Berdasarkan *Ratio Decidendi* hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 telah benar dengan menyatakan pailit terhadap KSP Pandawa Mandiri Group, dan membenarkan putusan pidana yang telah dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Depok untuk sita umum, dan menyatakan harta atau asset milik Salman Nuryanto akan dimasukkan sebagai Boedel Pailit yang selanjutnya akan diberikan kepada para

kreditor dikarenakan Boedel Pailit tersebut didapatkan dari hasil penghimpunan dana ilegal. Dan membagikan seluruh harta Salman Nuryanto kepada kreditor dengan prinsip pari passu pro rata parte yaitu dengan adil dan berimbang sesuai besar kerugian yang debitor alami. pada putusan nomor : 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 ini memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap seluruh kekayaan debitor dan telah memiliki keadilan bagi para kreditor yang bersangkutan.

4.2 Saran

1. Untuk menjaga keamanan konsumen demi menjamin keamanan investor dalam kegiatan investasi yang dilakukannya alangkah baiknya ada pendidikan atau binaan agar mereka lebih berhati-hati dalam kegiatan investasi di Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap Investasi banyak orang yang tertipu dalam kegiatan investasi ilegal di Indonesia dan banyak korban yang kehilangan dan rela menaruh dana pada Lembaga Jasa Keuangan yang tidak memiliki izin apapun.
2. Sosialisasi pasar modal Indonesia (Investasi) kepada masyarakat tentang cara berinvestasi agar tidak terjerumus oleh investasi ilegal. OJK harus memperketat pengawasan terhadap Jasa Keuangan yang ada di Indonesia. Langkah pembentukan Satgas Waspada Investasi sudah baik dalam menjaga kepentingan konsumen agar keamanan tetap terjaga.
3. Perlunya memberitahukan kepada masyarakat bahwa larangan koperasi mengoperasikan penghimpunan dana dikarenakan telah melanggar aturan-aturan koperasi, dan sistem penghimpunan yang salah seperti sistem piramida yang hanya menguntungkan satu pihak. Mengerti keadaan dan penghasilan yang diberikan jika menaruh dana kepada jasa keuangan apakah masuk akal dengan pemasukan yang diterima jasa keuangan tersebut, dan mengecek apakah jasa keuangan tersebut sudah berizin melakukan penghimpunan dana di website OJK.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret*, (Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017)
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Hans H. Munkner, *Hukum Koperasi*, Penerbit Alumni, 1987, Bandung
- H. M. N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, 1995
- M. Sadar, MOH. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, (*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*), Penerbit Akademia, 2012
- M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, Hlm. 29.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1983/1984
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Sudarsono, Edilius, *Koperasi Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, 2005

b. Jurnal

- Az. Nasution, (*Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No. 8/1999 – L.N 1999 No.42**), Vol. 32, No 2, 2002.
- Elif Pardiansyah, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam* Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8, Nomor 2, 2012
- Sri Zulhartati, *Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*, Vol. 25 No 3, 2010.

c. Internet

- <https://finance.detik.com/moneter/d-3427488/awal-mula-pandawa-group-himpundana-masyarakat-hingga-rp-500-m>

<https://nasional.kontan.co.id/news/begini-fakta-hukum-kasus-pandawa-group>

www.depkop.go.id/tugas-dan-fungsi,

<http://www.depkop.go.id/kementerian-kukm>

<https://nasional.kontan.co.id/news/kurator-belum-kuasai-aset-pandawa>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20170815/16/681298/utang-rp332-triliun-aset-koperasi-pandawa-ini-akan-dilelang>

d. Peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;